

PERTANGGUNGJAWABAN MANAJER INVESTASI TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI DENPASAR

**Yudi prawira
I Gusti Ngurah Wairocana
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Reksa dana merupakan wadah bagi pemilik dana/investor untuk mnginvestasikan dananya kedalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, dengan kata lain Manajer Investasi memiliki peran yang penting dalam mengelola dana milik investor. terlebih dana yang dikelola manajer investasi sangat besar, namun pengaturan mengenai hal tersebut dirasa kurang memadai maka tidak jarang manajer investasi melakukan kelalaian dengan mengabaikan hak-hak dari investor yang menyebabkan investor mengalami kerugian dan dalam keadaan tidak terlindungi. Permasalahan yang akan dibahas bagaimana betuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor reksa dana serta tanggung jawab manajer investasi yang wanprestasi terhadap kerugian yang diderita investor. Penelitian hukum yang digunakan adalah peneilitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data yang diperoleh menunjukan bentuk perlindungan yng diberikan kepada investor adalah berupa keterbukaan informasi Manajer investasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor namun tidak lebih dari fee yang diberikan oleh investor kepada manajer investasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wanprestasi, Investor, Reksa Dana

ABSTARCT

Mutual fund is a place for lenders/investors to investment their funds into portfolio by Investment Manager, in other words, the Investment Manager has an important role in managing investors funds. Especially the funds which is managed by Investment Manager is huge, but the rules about it deemed inadequate caused the Investment Manager often did mistakes by ignoring Investors right which is makes the investors loss and unprotected. The issues that will be discussed, how is the legal protection that given to mutual fund investors and the responsibility of manager investment who did default to their investors. The legal research that used is empirical legal research by some interview. From it, shown the protection that given to investors is about openness Manager Investment information which is responsibility as any loss that investors get but no more than the fee that given by investors to the Manager investment.

Keywords : Responsibility, Defaults, Investors, Mutual Funds

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) bahwa: “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”. Reksa Dana dapat berupa kontrak investasi kolektif ataupun perseroan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM kontrak investasi kolektif merupakan “Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.” Sedangkan Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.¹ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa manajer investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor, terlebih begitu besar dana milik investor yang dikelola oleh manajer investasi, namun pengaturan yang mengatur hal tersebut dirasakan belum memadai, sehingga tidak menutup kemungkinan manajer investasi tanpa memperhatikan kepentingan investor dapat saja melakukan kelalaian seperti terlambatnya manajer investasi memberikan informasi tentang perkembangan dana investasi milik investor, sehingga dalam hal ini investor terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan penyelamatan dana investasinya sehingga berakibat investor akan mengalami kerugian dan investor dalam hal ini dalam keadaan tidak terlindungi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bentuk perlindungan hukum yang

¹ M. Irsan Nasarudin, et.al, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed. 1, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 157.

diberikan terhadap investor reksa dana kontrak investasi kolektif di Denpasar dan bentuk tanggung jawab manajer investasi terkait wanprestasi terhadap investor reksa dana kontrak investasi kolektif.

ISI MAKALAH

1.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.² Penelitian hukum empiris ini, merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis.

1.3. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala cabang PT. Danareksa Investment bapak I Nyoman Kus Eka Putra beliau mengatakan perlindungan terhadap investor dapat dilakukan melalui transparansi informasi, yang mana hal ini merupakan bentuk perlindungan yang mendasar selain larangan manipulasi yang tercantum dalam Pasal 90 sampai 99 UUPM serta kemampuan dari manajer investasi dalam mengelola dana milik investor, keterbukaan atau “transparansi”, merupakan hal yang wajib untuk dijalankan oleh perusahaan publik. Artinya, setiap perusahaan publik yang sudah memanfaatkan dana publik dalam hal ini investor serta sebagian sahamnya dimiliki oleh publik maka perusahaan tersebut wajib untuk bersifat terbuka atau transparan kepada siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut. (wawancara pada tanggal 6 maret 2013)

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 105.

Sejalan dengan prinsip *Full disclosure* atau pengungkapan penuh yang disebutkan oleh Bapak I Nyoman Kus Eka Putra selaku Kepala Cabang PT. Danareksa (Brata Investama Group) , Budi Untung dalam bukunya juga menyebutkan bahwa prinsip *full disclosure* merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum; tindakan ini diperlukan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan.³

2.2.2 Tanggung Jawab Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Terhadap kerugian Investor Reksadana Kontrak Investasi Kolektif.

Menurut Bapak Anom Arimbawa selaku *Retail Team Leader* PT. Trimegah Securities, beliau mengatakan investor yang ingin berinvestasi di reksa dana terlebih dahulu harus mengetahui isi prospektus reksa dana tersebut dan apabila investor telah memahaminya dan memutuskan untuk berinvestasi di reksa dana maka pengelolaannya akan diserahkan kepada manajer investasi melalui pembukaan rekening reksa dana untuk mengelola dananya, dan setiap manajer investasi melakukan transaksi harus menginformasikan kepada investor, jadi apabila manajer investasi melakukan kelalaian seperti terlambat menginformasikan kepada investor tentang transaksi yang dilakukan bisa saja pada saat itu terjadi kesalahan dalam berinvestasi oleh manajer investasi sehingga menimbulkan kerugian pada investor, sebenarnya dalam hal ini manajer investasi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban oleh karena hal itu merupakan resiko dalam berinvestasi direksa dana dan hal ini seharusnya sudah diketahui oleh investor melalui prospektus reksa dana. Jadi disini kelalaian oleh manajer investasi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena kelalaian manajer investasi yang telah merugikan investornya terlihat dari berkurangnya Nilai Aktiva Bersih yang dimiliki investor, dan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

³ H. Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 171.

merupakan salah satu resiko yang tercantum dalam prospectus yang mana investor telah mengetahui hal itu merupakan salah satu dari resiko berinvestasi di reksa dana (wawancara pada tanggal 16 maret 2013).

Menurut Bapak Pande Suarsana selaku Kepala Galery Panin Sekurities, beliau mengatakan menurut perjanjian pembukaan rekening yang dilakukan investor dan manajer investasi dicantumkan bahwa investor memberikan kuasa kepada manajer investasi baik itu berdasarkan instruksi dari nasabah ataupun tanpa instruksi dari nasabah, apabila manajer investasi melakukan kelalalaian yang sangat berat dan kelalalaian yang disengaja yang sampai mengakibatkan gagal bayar, maka manajer investasi dapat bertanggung jawab terhadap investor dan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut, namun kelalalaian yang menyebabkan terjadinya gagal bayar sangat jarang terjadi karena manajer investasi dalam hal ini tidak menyimpan dana dari nasabah melainkan bank kustodian yang menyimpannya, tapi jika hal ini terjadi manajer investasi wajib memberikan ganti rugi kepada investor dan ganti rugi yang diberikan manajer investasi tidak melebihi komisi atau *fee* yang diterima oleh manajer investasi. (wawancara pada tanggal 19 maret 2013).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor reksa dana kontrak investasi kolektif adalah berupa transparansi informasi kepada investor yaitu pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum dan investor khususnya.
2. Tanggung Jawab Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Terhadap kerugian yang diderita Investor Reksadana Kontrak Investasi Kolektif apabila kerugian yang timbul telah tercantum dalam resiko investasi dalam

prospektus maka manajer investasi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban, namun apabila sampai mengakibatkan gagal bayar maka manajer investasi wajib memberikan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta.

M. Irsan Nasarudin, et.al, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed. 1, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.